

# **IMPLEMENTASI JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBASAN MENURUT FIQH**

**( Studi Kasus Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan  
Provinsi Jawa Timur)**

## **THE IMPLEMENTATION OF RICE TRADING USING *TEBASAN* SYSTEM ACCORDING TO FIQH**

**(A Study Case in Kranji Village Paciran Sub District Lamongan Municipality East  
Java Province)**

**Oleh :**

**Moh. Adif Rohman**

**Homaidi Hamid, S.Ag., M.Ag.**

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl.lingkar selatan, Tamantirto, Kasihan,  
Bantul, Yogyakarta 55184*

*g-mail : [adifrohman0105@gmail.com](mailto:adifrohman0105@gmail.com)  
[maidi.hamid@gmail.com](mailto:maidi.hamid@gmail.com)*

### ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemahaman masyarakat tentang sistem tebasan, implementasi jual beli padi, serta untuk menjelaskan ketentuan Fikih terhadap jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji Kecamatan Paciran kabupaten Lamongan.*

*Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan purposive random sampling. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung terhadap responden yakni masyarakat di Desa Kranji yang melakukan transaksi jual beli padi dengan sistem tebasan yang berkedudukan sebagai petani atau penjual 5 orang responden, maupun pembeli penebas 4 orang responden, dan ahli padi 1 orang responden.*

*Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat menjual hasil panen padi menggunakan sistem tebasan dengan kondisi padi yang masih hijau dan ada yang sudah kuning (siap panen). Sedangkan mayoritas masyarakat Desa Kranji menjual hasil panen padi dengan sistem tebasan ketika padi masih hijau yang berumur 3 bulan. Praktek jual beli padi dengan sistem tebasan tersebut merupakan kebiasaan yang terjadi sejak dulu. Menurut ketentuan Fikih jual beli padi yang sudah kuning sah menurut Fikih sedangkan padi yang diperjual belikan tersebut padi yang masih hijau tidak sah menurut Fikih karena masih dapat terjadinya gagal panen dan termasuk jual beli garar (ketidakjelasan).*

*Kata kunci : Jual-Beli, Tebasan, Fikih*

### **Abstract**

*This research aimed at improving people's understanding about tebasan system (a system of trading rice in which the rice is still in the plants and not all the rice is ready to harvest), the implementation of rice trading, as well as explaining the Fiqh requirements on rice trading using tebasan system in Kranji Village Paciran Sub District Lamongan Municipality.*

*The type of the research was qualitative using purposive random sampling. The data was collected by observation, interview, and documentation directly toward the respondents which were the people of Kranji Village who traded rice using tebasan system. The respondents were 5 farmers or sellers, 4 buyers, and 1 expert on rice.*

*The result of the research indicated that the people sold the rice using tebasan system in which the rice was still green and some were yellow (ready for harvest). Most people sold the rice using tebasan system when they were still green and 3 months old. This practice had been done since a long time ago. According to Fiqh, it is legal to sell yellow rice. It is not legal according to Fiqh to sell green rice because there is a chance of crop failure and it is considered as garar trading (uncertain trading).*

**Keywords:** *Trading, Tebasan, Fiqh*

### **PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Interaksi antara satu individu dengan individu lainnya dalam Islam disebut dengan muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Salah satu bentuk interaksi dalam bidang muamalah yang dimaksud adalah transaksi jual beli.

Satu hal yang harus diketahui, dalam bidang muamalah tidak lepas dari sifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa segala tingkah laku duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang muamalah itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan, misalnya akad jual beli adalah muamalah yang halal, sementara akad utang piutang dengan riba adalah muamalah yang haram dan sebagainya. Dalam muamalah yang pada dasarnya halal, masih mungkin terdapat hukum halal dan haram juga. Misalnya akad jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan adalah haram, berdagang minuman keras bagi kaum muslim adalah haram dan sebagainya.<sup>1</sup>

Masalah muamalah memang menjadi perhatian bagi umat muslim karena semakin berkembangnya pemikiran hukum Islam tentang kegiatan ekonomi dan bisnis yang dalam fikih disebut *tijārah*. Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya, karena manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh harta kekayaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh kekayaan tersebut adalah dengan bekerja, sedangkan salah satu ragam dalam bekerja yaitu dengan berbisnis. Oleh karena itu umat Islam diperbolehkan mengembangkan hartanya dengan jual beli. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' 29 sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Achmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000, hal.12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An Nisa: 29).*

Ayat di atas menerangkan bahwa adanya larangan memakan harta dengan cara yang batil atau di luar dari hukum syariah, di lain sisi ayat di atas membolehkan melakukan kegiatan perdagangan di antaranya adalah praktik jual beli dengan syarat suka rela atau suka sama suka. Salah satu bidang muamalat tentang praktik jual beli dilakukan untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan hidup, maka dari itu diperlukannya kaidah-kaidah hukum yang mengaturnya. Namun praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat sekarang pada umumnya masih banyak yang kurang memahami tentang hukum jual beli, apakah praktik jual beli tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

Jenis sistem jual beli yang kini berkembang dan dilakukan oleh masyarakat di antaranya adalah jual beli tebasan. Jual beli tebasan yaitu jual beli tanpa harus ditimbang, ditakar maupun dihitung, akan tetapi jual beli ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan secara cermat. Salah satu masyarakat yang mempraktikkan jual beli dengan sistem beli tebasan adalah masyarakat di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Objek dalam jual beli tersebut adalah padi yang sudah kuning dan ada padi yang masih hijau. Pada dasarnya segala bentuk dalam bermuamalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya.<sup>2</sup> Oleh karena itu jual beli dengan sistem tebasan dalam Islam diperbolehkan, dengan syarat tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan atau dilarang oleh Allah SWT. Salah satunya adanya unsur ketidakjelasan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

Adapun gambaran secara umum praktik jual beli padi yang sudah kuning dan ada yang masih hijau dengan sistem tebasan di Desa Kranji adalah pertama petani selaku penjual menawarkan kepada pembeli untuk membeli padi tersebut dengan cara tebasan. Kemudian mereka (penjual dan pembeli) melakukan survei langsung ke tempat objek yang diperjual belikan, setelah pembeli merasa cocok dengan harga dan kondisi maka terjadilah transaksi jual beli. Selanjutnya pihak pembeli memberikan uang muka yang digunakan sebagai tanda jadi atas transaksi tersebut. Sejak terjadinya transaksi tersebut maka pihak penjual sudah tidak ada kewajiban untuk merawat atau mengelola sampai padi tersebut dipanen oleh pihak pembeli. Pelunasan dilakukan ketika pihak pembeli memanen padi tersebut.

Mengenai praktik jual beli padi dengan sistem tebasan menurut tokoh agama (Kiai atau ustadz) di Desa Kranji bahwasannya transaksi tersebut diperbolehkan dan tidak ada larangan dalam praktik jual beli. Namun ada rukun, syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi. Alasannya, karena sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi jual beli. Namun, para ulama' berbeda pendapat tentang diperbolehkannya praktek jual beli dengan sistem tebasan.

Sedangkan yang menjadi pokok pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah dalam kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kranji Kabupaten Lamongan tepatnya pada petani padi. Di mana petani tersebut melakukan jual

<sup>2</sup> Achmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum*, hal.12.

beli padi dengan sistem tebasan. Kegiatan tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan Fiqh. Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul skripsi tentang "Implementasi Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Menurut Fiqh Studi Kasus di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan."

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Jual beli

Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *Bā'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan Al-qur'an yang berarti haid dan suci. Allah SWT berfirman: Dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit, artinya mereka menjual Yusuf, karena masing-masing pihak telah mengambil ganti dan memberi ganti, yang satu sebagai penjual dengan yang ia beri dan pembeli dengan apa yang ia ambil, maka kedua nama ini layak untuk dijadikan sebagai sebutannya.<sup>3</sup> Sedangkan jual beli dalam istilah ahli fikih artinya adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan.<sup>4</sup>

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, *al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Imam Hanafi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi.<sup>6</sup>

### Rukun Jual beli

Madzhab Hanafi menegaskan bahwa rukun jual beli hanyalah satu ijab kabul. Menurut mereka, yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling ridha yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka, jika telah terjadi ijab kabul, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti *aqidain*, obyek jual beli dan nilai tukarnya. Sedangkan Jumhur Ulama menetapkan rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) *Sighat* (lafal ijab dan kabul).
- 3) Barang yang dibeli.
- 4) Nilai tukar pengganti barang.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: Amzah, 2010, hal.23.

<sup>4</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hal.132.

<sup>5</sup> Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Plajar, 2008, hal.69.

<sup>6</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hal.21.

## Syarat jual beli

Dalam akad jual beli harus disempurnakan empat macam syarat yaitu syarat terbentuknya akad (*syurut al-in'iqād*), syarat berlakunya akad (*syurut al-naḥād*), syarat sah (*syurut al-siḥāh*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzūm*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.<sup>7</sup>

1) Syarat terbentuknya akad (*syurut al-in'iqād*). Menurut madzhab Hanafiyah, *syurut al-in'iqād* terdiri dari empat macam, yakni terdapat dalam 'akid, dalam akad itu sendiri, tempat terjadinya akad, dan *ma'qud 'alaih*.

a) Seorang 'akid harus memenuhi syarat sebagai berikut.

(1) Orang yang melakukan transaksi ('akid) harus berbilang, dalam arti terdapat dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli).

(2) Seorang 'akid disyaratkan orang yang berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang hak dan batil). Akad jual beli tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayyiz*. Adapun anak kecil sudah *tamyiz*, menurut Ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, dan menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilakukan. Sedangkan jumbuh ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu belum *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun menadapat izin dari walinya.<sup>8</sup>

b) Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilaksanakannya. Ada keselarasan antara ijab dan kabul dalam barang dan harga yang wajib dilakukan dengan kerelaan. Misalnya, penjual berkata, "aku jual baju ini kepadamu seharga lima pound," kemudian pembeli menjawab, "aku terima seharga empat pound". Jual beli di antara keduanya tidak sah karena tidak ada keselarasan antara ijab dan kabul.

c) Syarat yang harus dipenuhi berhubungan dengan tempat dilakukannya akad adalah adanya *ittihad majlis al-aqd* (berada dalam satu majelis). Penjual dan pembeli harus dalam satu majelis akad, namun hal ini tidak berarti keduanya harus bertemu secara fisik. Menurut ulama Malikiyah, diperbolehkan transaksi (ijab dan qabul) dilakukan tidak pada satu tempat. Ulama syafiiyah dan Hanbaliyah mengemukakan bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama.<sup>9</sup>

d) Objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) harus memiliki empat kriteria sebagai berikut:

(1) Para ulama fikih sepakat bahwa Objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, tidak sah melakukan transaksi atas barang yang tidak wujud (*ma'dum*), seperti menjual susu yang masih ada dalam perahan, dan lainnya. Berbeda dengan jual

<sup>7</sup> Imam Mustofa, *Fiqih*, 25.

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta :Gaya Media Pratama, 2007, hal.116.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, Penerjemah Ahmad Titmidzi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, hal.764.

beli salam dan lainnya.<sup>10</sup> Akan tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (pakar fikih Hanbali), dan Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsungnya akad, tetapi diyakini akan ada di masa yang akan datang, dan kriteria barang tersebut terinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi maka jual beli sah dan jika sebaliknya boleh memilih akan menerimanya atau tidak. Alasannya adalah karena tidak dijumpai dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah larangan terhadap jual beli seperti ini.<sup>11</sup>

- (2) Menurut jumhur ulama, Objek transaksi merupakan harta yang diperbolehkan oleh syariat, yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan diperbolehkan oleh syara'. Tidak boleh melakukan perdagangan atas manusia merdeka, bangkai, darah, miras, narkoba, babi dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالْأَصْنَامِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّنْفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ، فَقَالَ : ( لَا هُوَ حَرَامٌ ) ، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ ذَلِكَ : ( قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا أَحْمَلُوهُ ، ثُمَّ بَاعُوهُ ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ) (رواه البخارى).<sup>13</sup>

*“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala. Lalu dikatakan orang: Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai, karena boleh dijadikan sebagai mendompal perahu, boleh dijadikan penyamak kulit, dan boleh dijadikan alat penerangan bagi manusia. Rasulullah menjawab: Tidak, itu adalah haram. Lalu Rasulullah SAW. melanjutkan dengan sabdanya: Allah telah memerangi umat Yahudi, karena tatkala Allah mengharamkan bagi mereka lemaknya, mereka rekayasa (lemak itu) lalu mereka jual dan mereka makan hasilnya. (HR. Al-Bukhari).<sup>14</sup>*

- (3) Objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual, tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan orang lain tanpa seizin pemilik atau berada dalam alam bebas. Seperti menjual air sungai yang belum disimpan, cahaya matahari, oksigen bebas hewan di hutan, ikan di laut dan lainnya. Hukum ini disepakati jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah, dengan alasan hadits Rasulullah SAW, yang menyatakan: “Manusia itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, api, dan rumput”. (HR. Abū Dāūd).<sup>15</sup> Rasulullah SAW bersabda, sebagai berikut:

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, Penerjemah Ahmad Titmidzi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, hal.122.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Bukhari, *Al-Jāmi' u Ṣaḥiḥ Jilid III*, Kairo: Dāru Sa'bi, 1987, hal.110, no. Hadis 2236.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, Penerjemah Ahmad Titmidzi, *Ringkasan Fikih*.753.

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh*.125.

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَأْبِ وَالنَّارِ (رواه أبو داود)<sup>16</sup>

“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, air, rumput dan api”. (HR. Abū Dāūd).<sup>17</sup>

(4) Objek transaksi bisa diserahkan ketika atau setelah akad berlangsung. Tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan penjual tetapi tidak bisa diserahkan, seperti hewan yang lepas, burung di udara dan lainnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih dan termasuk kedalam kategori jual beli tipuan (*bai' al-garar*). Alasannya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, serta Ibn Majah dari hadis Ibnu Abbas, dan Ath-thabrani dari hadis Sahal bin Sa'ad begitu juga Imam Ahmad dari hadits Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW sebagai berikut:

*Janganlah kalian membeli ikan dalam air, karena yang demikian itu garar* (HR Ahmad).<sup>18</sup>

2. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli yang penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”. Hal ini bersandarkan hadis riwayat Muslim: “Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli tersebut karena mengandung unsur *garar* (penipuan)”.<sup>19</sup> Syarat berlakunya akad (*syurūṭ al-nafaḍ*)

Untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat *nafaḍ* atau *mauquf*, terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Kepemilikan dan wilayah. Objek transaksi yang akan di *tasarrufkan* merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya. Sedangkan wilayah bisa diartikan sebagai hak atau wewenang seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Kedua istilah ini saling memperkuat satu sama lainnya untuk menentukan mauquf (postponed) atau tidak tidaknya sebuah akad, seperti *bai' al fuḍuli*.<sup>20</sup>
- b) Dalam transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain, jika terdapat hak orang lain, maka akad menjadi *mauquf*, Seperti menjual barang yang sedang digadaikan, barang yang sedang disewakan. Jual beli ini bersifat *mauquf* (bergantung) pada persetujuan orang yang menerima gadai atau penyewa.<sup>21</sup> Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, jual beli ini tidak bersifat mauquf, karena sudah terdapat persetujuan dari pemilik asli atau orang yang memiliki wilayah, jual beli tetap bersifat *nafaḍz*, tapi objek transaksi tidak bisa diserahkan kepada pembeli

<sup>16</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abī Dāūd Jilid III*, Bairūt : Dārul Kitābi Al-‘Arabi, t.t., hal.295, no.ḥadis 3479

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, Penerjemah Ahmad Titmidzi, *Ringkasan Fikih*, 765.

<sup>18</sup> Alhafizh Ibnu Hajjar Al-Asqalani, penerjemah Amiruddin, *Fathul Bāri Penjelasan Kitab Sahih Al-Bukhari*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2010, hal.217.

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta : Prenada Media Group, 2012, hal.105.

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid IV*, Jakarta : Gema Insani, 537.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.538.

- c) tanpa mendapat keridaan penyewa. Selain itu, pembeli juga diberi hak *khiyar* untuk membatalkan akad atau menunggu berakhirnya masa sewa.<sup>22</sup>

*Al-fuḍūli*, secara asal bermakna orang yang melakukan transaksi atas sesuatu yang tidak berhubungan dengan kepentingannya, atau orang yang melakukan kontrak atau akad tanpa memiliki wilayah atas objek yang ditransaksikan.<sup>23</sup>

### 3. Syarat Sah (*syurūṭ al-siḥāḥ*)

#### a) Syarat umum

Merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Dalam arti, akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (*aib*) yang meliputi:

(1) *jahālah* (ketidaktahuan) yaitu ketidakjelasan dalam suatu akad, baik mengenai obyek akad, kualitas atau kuantitas (sifat) nya, harganya, maupun mengenai penyerahannya.

(2) *ihtikār* (menimbun) yaitu membeli suatu barang yang sangat mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harga mahal.

(3) *gharar* (*uncertainty*) yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.

(4) *ḍarar* (bahaya) yaitu suatu tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.<sup>24</sup>

#### b) Syarat Khusus

Terdapat beberapa syarat khusus yang ditentukan untuk akad-akad tertentu sebagai berikut:

(1) Adanya serah terima atas objek transaksi yang berupa harta manqulat dari penjual pertama, karena harta ini memiliki potensi rusak sangat besar, sehingga akan menimbulkan gharar pada jual beli kedua.

(2) Mengetahui harga awal (harga pokok pembelian) dalam jual beli *murabahah*, *tauliyah*. *Wadi'ah* atau *isyarak*

(3) Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas.

(4) Sempurnanya syarat-syarat dalam akad salam.

(5) Adanya persamaan dalam transaksi barang ribawi dan terbebas dari syubhat riba.

### 4. Syarat Mengikat (*syurūṭ al-luzūm*).

Merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat *sustainable* atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad. Syarat *luzūm* mensyaratkan terbebasnya akas dari segala macam bentuk *khiyar*, baik *khiyar* syarat, sifat, *ta'yin*, *ru'yah*, *'aib* dan lainnya. Jika dalam akad jual beli salah satu pihak memiliki hak *khiyar*, maka akad jual beli tidak bisa dijamin akan *sustainable*, sesuatu akad tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang memiliki hak *khiyar*.<sup>25</sup> Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu bebas dari segala macam *khiyar*. Apabila jual beli masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual

<sup>22</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*.77-78.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, Penerjemah Ahmad Tirmidzi, *Ringkasan Fikih*.765.

<sup>24</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*.81.

<sup>25</sup> *Ibid*.

beli itu dianggap sah dan mengikat, dan karenanya, pihak penjual dan pembeli tidak boleh membatalkan jual beli itu.<sup>26</sup>

### **Jual Beli *fasid* dan *Batil***

Akad dilihat dari sifat yang diberikan syara' atas kelengkapan rukunnya, terbagi menjadi akad *ṣahīḥ* dan *gairu ṣahīḥ*, menurut pandangan mayoritas ulama. Akad shahih adalah akad yang rukun dan syaratnya terpenuhi dengan sempurna, sedangkan akad ghair shahih sebaliknya dan biasa disebut dengan akad batil atau fasid. Menurut Hanafiyah, akad jual beli terbagi menjadi shahih, fasid dan batil. Akad shahih adalah akad yang disyaratkan secara asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) ataupun sifatnya (syarat yang melekat dalam akad terpenuhi) dan tidak berhubungan dengan hak orang lain serta tidak ada *khiyar* di dalamnya. Akad ini mempunyai implikasi hukum, yakni pindahnya kepemilikan barang dan adanya penyerahan harga.<sup>27</sup>

### **Bentuk-bentuk jual beli (*ba'i*)**

Dari berbagai tinjauan, *bai'* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk di antaranya:

- 1) ditinjau dari sisi objek akad *bai'* yang menjadi:
  - a) tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk *bai'* berdasarkan konotasinya. Misalnya: tukar-menukar mobil dengan rupiah.
  - b) Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misalnya: tukar-menukar buku dengan jam.
  - c) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *ṣarf*. Misalnya: tukar-menukar rupiah dengan real.
- 2) Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *bai'* dibagi menjadi empat bentuk:
  - a) Barang dengan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *bai'*.
  - b) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, disebut juga dengan *bai' salam*.
  - c) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *bai' ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya: jual beli secara kredit.
  - d) Barang dan uang tidak tunai, disebut *bai' dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).
- 3) Ditinjau dari cara menetapkan harga, *bai'* dibagi menjadi:
  - a) *Bai' Musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli yang pihak penjual tidak menyebut harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
  - b) *Bai' Amānah*, yaitu jual beli yang pihak penjual menyebut akan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Bai'* sejenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:
    - c) *Bai' Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
    - d) *Ba'i al-Waḍi'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh*.120.

<sup>27</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*, 81.

<sup>28</sup> Mardani, *Fiqh*.108.

- e) *Bai' Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjual dengan harga tersebut.

### Jual beli tebasan atau *Jizāf*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) tebasan berarti memborong hasil tanaman (*misalnya padi, buah-buahan*) ketika belum dituai atau dipetik. Dalam Islam jual beli tebasan sering dikenal dengan istilah jual beli tebasan bisa ijon bisa tidak. Ijon merupakan pembelian padi dan sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembeli sesudah masak.<sup>29</sup>

*Al-jizāf* merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Persia yang diartikan, yang memiliki arti jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Melainkan jual beli dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan secara cermat. Menurut Imam Syaekani *al-jizāf* merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya ( kuantitasnya) secara detail.<sup>30</sup>

### Syarat Jual Beli *Jizāf*

Para fuqaha Malikiyah mensyaratkan 7 syarat untuk sahnya jual beli jizaf, sebagaimana hal ini juga ditemukan pada pendapat ulama madzhab lainnya, syarat yang di maksud adalah sebagai berikut:

- a) Obyek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka *gharar jahalah* (ketidaktahuan obyek) dapat dieliminasi.
- b) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar obyek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *jizāf*. Namun, jika ia tetap menjualnyasecarajizaf dengan kondisi ia mengetahui kadar obyek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun *makruh tanzih*.
- c) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai atau borongan, bukan per satuan. Akad *jizāf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli *jizāf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Berbeda dengan barang yang nilainya sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika obyek transaksi bisa dihitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *jizāf*, dan berlaku sebaliknya.
- d) Obyek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jizāf* tidak bisa dipraktikkan atas obyek yang sulit untuk ditaksir. Madzhab Syafiiyyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar *šubroh* harus bisa diketahui, walaupun dengan cara menaksir.
- e) Obyek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.

<sup>29</sup> KBBI.web.id

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, *Fiqih*, hal.290.

- f) Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan obyek transaksi haruslah rata, sehingga kadar obyek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dalam kondisi menggenung atau landai, maka kemungkinan kadar obyek transaksi bisa berbeda (misalnya, kacang tanah). Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak *khiyar*.
- g) Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.<sup>31</sup>

#### ***Al- 'Urbūn (down of payment atau panjar)***

*Al- 'Urbūn (العربون)* secara bahasa berasal dari kata *عرب-وعربن-وهو عربان-وعربون* artinya seorang pembeli memberi uang panjar (DP). Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.<sup>32</sup> Adapun definisi *ba'i al'-urbūn* (jual beli dengan sistem panjar) menurut istilah para ulama adalah: seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat bilaman pembeli jadi membelinya, maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar tersebut menjadi milik si penjual.<sup>33</sup>

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari lapangan yaitu Implementasi Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Menurut Fiqih studi kasus di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Ditinjau dari segi level analisis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.<sup>34</sup>

Dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Sumber data primer berupa wawancara langsung dengan petani, penebas di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, sedangkan data sekunder berupa, dokumentasi ilmiah, arsip, dokumen resmi dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Subjek penelitian yaitu orang yang menjadi sumber dalam penelitian ini. Subjek penelitian ini ditunjukkan kepada petani dan penebas di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Dalam penelitian ini penulis wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, di antaranya:

1. 5 petani, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai praktik jual beli padi dengan sistem tebasan.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Hidayat Enang, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015, hal.207.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm.47.

2. 4 penebas, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai praktik jual beli padi dengan sistem tebasan.
3. 1 Ahli padi, wawancara dilakukan untuk memperoleh data kualitas padi yang dapat di perjualbelikan dengan sistem tebasan dan untuk mengetahui jenis dan umur padi.

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yakni mengumpulkan data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Menelaah seluruh data yang ada dalam catatan lapangan atau data yang diperoleh dari penelitian.
3. Mereduksi dan mengkategorikan data serta menemukan konsep-konsep lokal.  
Dalam kegiatan mereduksi mencakup pemilahan dan pemilihan (pilahpilih) antara data yang relevan dan yang tidak relevan dengan tujuan penelitian. Data yang relevan perlu diambil sedangkan data yang tidak relevan tidak perlu diambil. Data yang relevan perlu dikategorisasi. Data yang diperoleh dirujuk langsung oleh seorang Ahli padi.
4. Penafsiran dan menyimpulkan  
Dalam penafsiran penulis dapat menggunakan perspektif tertentu yaitu keilmuan sudut pandang tertentu. Pada penelitian ini, penulis melakukan penafsiran dengan menggunakan perspektif Fikih. Langkah yang terakhir adalah penulis melakukan penarikan kesimpulan dari proses dialog antara penyajian dan penafsiran terhadap data yang dilakukan.<sup>35</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Jual Beli Padi dengan Sistem Tebasan di Desa Kranji**

Sebelum penulis memberikan gambaran mengenai jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji perlu kiranya penulis jelaskan bahwasanya terdapat dua macam cara yang dilakukan oleh petani di Desa Kranji dalam memanen padi sekaligus menjual padi tersebut, yaitu: pertama dengan cara dipanen dan dijual oleh petani sendiri ke penebas, kedua dengan cara dipanen dan dijual belikan dengan sistem tebasan. Mayoritas petani di Desa Kranji melakukan cara kedua dalam memanen dan menjual beli padi dengan sistem tebasan ke penebas.

Adapun dengan cara dipanen dan dijual oleh petani itu sendiri, maksudnya adalah biasanya petani atau pemilik sawah akan memanen padi sendiri dengan memakai/ menyewa jasa para buruh tani. Selanjutnya buruh tani akan melakukan semua proses yang harus dilakukan sebelum padi siap untuk dijual mulai dari proses pemisahan antara daun dan bulir padi atau gabah secara manual atau dengan cara memakai mesin, kemudian proses penimbangan, hingga proses penjualan kepada tengkulak gabah. Sehingga dengan hal tersebut, maka sudah jelas bahwa petani mengetahui setiap proses yang dilalui serta melakukan penawaran harga sendiri sesuai dengan harga pasar yang saat itu berlaku. Dengan demikian, hasil padi dengan cara panen sendiri ini segala sesuatu sudah dipertimbangkan dan diperhitungkan secara masak dan tidak ada unsur spekulasi atau maysir dan *garar*.

---

<sup>35</sup> Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2015, hlm. 98-99.

Sedangkan apabila dengan cara dipanen dan diperjual belikan dengan sistem tebasan, menurut hasil wawancara dengan beberapa petani di Desa Kranji, dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain:

**Pertama**, Tahap penawaran barang dari penjual dimana pada tahap ini biasanya petani (pihak penjual) akan menghubungi calon penebas (pembeli) dan menawarkan padi yang sudah terlihat atau muncul padi, kurang lebih padi yang berumur sekitar 3 bulan (padi yang masih hijau belum menguning) dan ada juga petani yang menjual padi yang sudah kuning kepada pembeli / penebas.

**Kedua**, Tahap penaksiran dan penentuan harga dimana pada tahap ini penebas mendatangi atau mensurvei kondisi padi yang akan di beli dengan melihat kualitas padi di sawah tersebut dan mengambil beberapa sampel. Kemudian penebas (pembeli) akan melakukan proses pengamatan sampel bulir padi secara detail mengenai kualitas padi tersebut, apakah bulir padinya berisi besar atau kecil atau bahkan banyak yang *kopong* atau tidak berisi dan juga jenis padi.<sup>36</sup>

Setelah melakukan pengamatan di atas mengenai kualitas bulir padi tersebut, kemudian dilakukan penaksiran untuk mengetahui kuantitas atau jumlah kemungkinan gabah yang diperoleh yaitu dilakukan dengan cara bertanya kepada petani mengenai ukuran sawah yang ditanami padi. Akan tetapi biasanya pembeli memiliki cara tersendiri dalam menentukan luas tanaman padi yang akan dibeli. Cara yang digunakan penebas dalam menentukan harga padi yang masih hijau biasanya menggunakan ukuran atau patokan per 1000 m<sup>2</sup> misal luas tanah 40 x 25 = 1000 m atau 50 x 20 = 1000 m serta dengan ditentukan kualitas padinya. Jika padinya memiliki kualitas bagus setelah diamati, per 1000 m<sup>2</sup> dapat mencapai Rp.2.000.000 sampai Rp.2.500.000, tapi bila padinya memiliki kualitas yang buruk harganya hanya mencapai Rp.1.000.000 sampai Rp.1.500.000 atau bahkan ada yang tidak sampai Rp.1.000.000.<sup>37</sup> Selain ditentukan oleh kualitas dan kuantitas harga padi yang diperjual belikan, juga ditentukan dari jenis padi. Sedangkan jika padi yang sudah kuning harga bisa mencapai Rp. 2.500.000 sampai Rp. 3.000.000 per 1000 m<sup>2</sup> dengan kualitas yang bagus tetapi jika padi dengan kualitas yang kurang bagus semisal terkena hama (*wereng*) ditaksir dengan harga Rp. 2.000.000 per 1000 m<sup>2</sup>.

**Ketiga**, Tahap tawar menawar atau negosiasi Setelah dilakukan proses pengamatan kualitas dan kuantitas padi tersebut, barulah dilakukan negosiasi atau tawar menawar mengenai harga yang akan disepakati antara penjual dan pembeli dengan menggunakan bahasa sehari-hari atau dengan menggunakan bahasa Jawa sebagai perjanjian kemudian setelah selesai melakukan penaksiran maka kedua belah pihak melakukan musyawarah mengenai uang muka (*panjar*) sebagai tanda jadi pembelian.<sup>38</sup>

**Keempat**, tahap perjanjian. Setelah ditentukan kesepakatan harga diantara penebas (pembeli) dan petani (penjual), biasanya kedua belah pihak melakukan Perjanjian disini misalnya seperti apabila pembeli telah memberikan uang muka atau panjar kepada penjual maka si penjual tersebut tidak boleh menjual padinya kepada orang lain. perjanjian tersebut biasanya tidak secara tertulis namun hanya secara lisan, alasannya karena mereka sudah saling percaya sehingga mereka beranggapan bahwa hanya

<sup>36</sup> Wawancara dengan bapak Nur Musabikhin ( sebagai penebas / pembeli), di Desa Kranji Kecamatan Paciran, tanggal 29 juni 2017.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Huda( sebagai penebas / pembeli), di Desa Kranji Kecamatan Paciran, tanggal 27 juni 2017.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Ghafar ( sebagai penjual atau petani), di Desa Kranji Kecamatan Paciran, tanggal 02 juli 2017.

ada kemungkinan kecil saja satu diantara mereka melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Dalam hal ini Petani (penjual) dan penebas (pembeli) menyatakan sebuah kesepakatan sebagaimana yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

**Kelima**, tahap pembayaran uang muka dan pelunasan. Biasanya pihak penjual akan meminta uang muka (uang *panjar*) kepada pihak pembeli dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila terjadi pelanggaran perjanjian dari masing-masing pihak, ketika musim panen tiba dan padi yang telah ditebas sudah dipanen maka penebas membayar secara penuh padi yang telah di belinya. tetapi ada juga yang menggunakan pembayaran secara kontan.<sup>39</sup> Dengan cara tersebut, tanaman padi tersebut sudah langsung berpindah kepemilikan tanpa harus ditimbang ulang, dengan demikian sebarang apapun hasilnya nanti setelah ditimbang dengan timbangan, baik kurang atau lebih dari harga yang telah dibayarkan, maka kedua belah pihak harus menerimanya dan itu sudah menjadi resiko bagi pembeli.

### **Pandangan Fikih terhadap implementasi jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji**

Dari penelitian yang dilakukan mengenai implementasi jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Maka dapat dijelaskan mengenai pandangan Fikih terhadap jual beli padi dengan sistem tebasan dapat ditinjau dari beberapa hal, diantaranya yaitu:

#### 1. Subjek Akad

Subjek akad pada jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji telah sesuai dengan ketentuan Fikih, karena subjek akad dalam hal ini yaitu orang yang sudah baligh dan memiliki kecakapan hukum untuk melakukan transaksi jual beli secara sah serta tidak ada unsur keterpaksaan diantara keduanya. Kedua belah pihak juga merupakan orang yang sudah profesional dalam bidangnya baik penjual maupun pembeli. Hal ini maka telah sesuai dengan syarat dalam salah satu jenis jual beli yaitu jual beli Jizaf menurut pendapat madzhab Malikiyah dan Syafiiyah, syarat tersebut adalah “objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran”.<sup>40</sup>

#### 2. Objek Akad

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam proses jual beli padi yang sudah dipanen sendiri atau dengan sistem panen sendiri, objek jual belinya yaitu gabah sudah diketahui keadaannya (kualitas dan kuantitasnya telah diketahui) sehingga jual beli dengan cara tersebut tidak mengandung unsur perdebatan apapun mengenai hukumnya. Sedangkan dalam proses jual beli dengan sistem tebasan, cenderung terkesan adanya unsur spekulasi atau perkiraan semata oleh pihak pembeli (penebas) karena mereka hanya mengamati kuantitas dan kualitas tanaman padi dan bulir padi secara sekilas saja dan langsung menawar harganya kepada pihak penjual (petani).

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Supanji ( sebagai penjual atau petani), di Desa Kranji Kecamatan Paciran, tanggal 3 juli 2017.

<sup>40</sup> Dimayaudin Djuwaini, *Pengantar*.150.



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5

Mengenai objek yang dijelaskan di atas seperti pada gambar 1, 2, 4, dan 5 pada dasarnya padi yang masih hijau, yaitu padi jenis IR 64 dan Ciherang tersebut masih terdapat banyak potensi yang merugikan pembeli jika objek tersebut sudah diperjual belikan, karena masih terdapat kemungkinan gagal panen diantaranya yaitu: pertama, masih kemungkinan terkena serangan hama seperti tikus, belalang, burung bahkan masih dapat terserang penyakit *wereng*. Kedua, Masih adanya kemungkinan gagal panen karena alam, seperti terkena angin kencang dan menyebabkan padi roboh. Pada dasarnya memang padi yang masih hijau ini dalam jangka 15-20 hari sudah dapat dipanen tetapi pada waktu tersebut biasanya hama akan menyerang. Umur padi jenis *Ciherang* pada dasarnya lebih lama dari padi jenis IR 64 ini, karena padi IR 64 dapat dipanen pada umur 110-120 hari dari mulai tebar benih, Sedangkan padi jenis *Ciherang* dapat dipanen ketika berumur 116-125 hari dari mulai tebar benih.<sup>41</sup>

Sedangkan pada gambar 3 yaitu padi yang sudah kuning atau bisa dikatakan sudah dapat dipanen, dengan kondisi padi tersebut bahwasannya menurut Ahli padi masih terdapat kemungkinan mengurangi hasil panen seperti terkena angin kencang hingga mengakibatkan kerontokan bahkan masih ada kemungkinan terkena penyakit *wereng* tetapi masih dapat dipanen.

Namun setelah penulis melakukan penelitian dengan ikut turun langsung di lapangan, penulis melihat bahwa pembeli (penebas) adalah orang-orang yang sudah profesional atau kebiasaan dalam bidangnya serta sudah lama menekuni bidang tersebut sehingga penaksiran kualitas dan kuantitas yang mereka lakukan sering kali tepat dan kecil kemungkinan terjadi kesalahan. tetapi memang terkadang pernah terjadinya kerugian dikarenakan antara petani dan penebas kurang jujur dalam

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Arif Budiman (ketua AEC (Agriculture enterpriner center), pada tanggal 19 Agustus 2017.

bertransaksi (seperti petani berhohong dalam penaksiran), karena faktor alam dan lainnya. Walaupun terjadi kesalahan atau salah dalam penaksiran pun tidak akan terlalu meleset jauh (kerugian sedikit) dan sudah menjadi resiko masing-masing pihak yang sudah di ketahui keduanya sebelum melakukan akad jual beli dengan sistem tebasan tersebut, dengan demikian ada kemungkinan masih bisa terjadi spekulasi dalam jual beli karena obyek yang diperjual belikan yaitu padi yang masih hijau, dan pada hakikatnya padi tersebut masih bisa terkena serangan hama. Maka jual beli tersebut masih mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan meskipun kerugiannya dapat diminimalisir.

Objek akad pada jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji secara garis besar telah sesuai dengan ketentuan Fikih. Dimana objek akad yaitu padi merupakan barang itu milik sendiri, barang itu ada manfaatnya, barang itu suci ( tidak diharamkan), barang yang jelas, dan barang yang dapat diserahkan terimakan. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kualitas barang tersebut.

Pada kasus jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji terdapat dua jenis padi yang diperjual belikan berdasarkan umurnya, yakni padi yang masih hijau (umur 3 bulan) dan yang sudah kuning ( umur 3,5 bulan). Dalam kehidupan bermasyarakat jual beli tanaman atau buah-buahan (termasuk padi) yang belum siap panen disebut dengan sistem jual beli ijon sedangkan jika menjual padi tanaman atau buah buahan dengan kondisi sudah siap dipanen disebut dengan sistem jual beli *jizāf*.

Dari penjelasan di atas maka penulis berpendapat bahwa jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji termasuk jual beli *jizāf* apabila padi yang diperjual belikan yaitu padi sudah kuning sedangkan apabila padi yang diperjual belikan masih hijau maka termasuk jual beli ijon. Jual beli ijon adalah jual beli yang dilarang di dalam islam karena ia mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits Nabi Muhammad SAW bahwa jual beli yang mengandung unsur penipuan atau *gharar* tidak diperbolehkan dalam Islam. Jual beli yang ada unsur *gharar* akan mengakibatkan persengketaan di kemudian hari. Namun dalam kasus jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji unsur *gharar* yang terdapat pada objek akad yang hanya diperkirakan kualitas dan kuantitasnya oleh pembeli, meskipun dengan subjek akadnya yaitu orang yang profesional dalam bidangnya. Dalam hadis dari Abu Hurairah r.a diriwayatkan oleh Abū Dāud disebutkan, sebagai berikut.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه ابوداود).<sup>42</sup>

Artinya: Sesungguhnya nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan. (HR Abū Dāud)<sup>43</sup>

Maka dari itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW mmelarang jual beli seperti ini:

<sup>42</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan*, hal.262, no.hadis 3378.

<sup>43</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani penerjemah Amiruddin, *Fathul*, hal.217.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِىَ قَالُوا وَمَا تُزْهِى قَالَ تَحْمَرُ. فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ فِيمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ. (رواه مسلم).<sup>44</sup>

*Dari Annas bin Malik radhiallahu 'anhu sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli buah-buahan hingga menua, para sahabat bertanya ; apa maksudnya telah menua? Beliau menjawab bila telah berwarna merah kemudian beliau bersabda bila Allah menghalangi masa panen buah-buahan tersebut, maka alasannya engkau mengambil harta saudaramu? (HR.Muslim).<sup>45</sup>*

Berdasarkan hadits diatas maka jual beli dengan sistem tebasan yang dipraktikan oleh sebagian besar masyarakat di desa Kranji yaitu jual beli ijon karena padi yang diperjualbelikan belum siap panen. Sedangkan jual beli ijon termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam karena mengandung *garar*. Sebagaimaa yang dijelaskan oleh Rasulullah Shalallahu alaihi Wa sallam bahwa jual beli buah-buahan yang baru menua atau belum matang itu dilarang. Seperti jual beli padi yang dipraktikan di desa Kranji.

### 3. Akad (Ijab dan kabul)

Analisis selanjutnya mengenai pandangan menurut fikih terhadap jual beli dengan sistem tebasan di Desa Kranji adalah menyangkut masalah *sigat akad*, yaitu dengan cara seperti apa ijab dan kabul yang merupakan rukun akad dan tidak boleh ditinggalkan itu dinyatakan.

Dari keempat akad tersebut merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan ijab kabul yang dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak baik pihak penjual maupun pihak pembeli dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang dipahami oleh penjual maupun pembeli.

## KESIMPULAN

1. Mekanisme jual beli padi dengan cara tebasan di Desa Kranji dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya: pertama penjual akan menawarkan padi yang akan mereka jual kepada pembeli. Selanjutnya pembeli akan mendatangi atau mensurvei padi milik petani yang akan dijual dan melakukan beberapa perkiraan mengenai harga padi yang memenuhi syarat dapat dipanen dan kualitas dari bulir padi yang akan dibeli. Setelah disurvei dilakukan tawar menawar harga dengan penjual (petani), kemudian jika keduanya sudah sepakat dengan harganya maka dilakukan perjanjian terhadap jual beli tersebut secara lisan dan menggunakan bahasa sehari-hari atau dengan menggunakan bahasa Jawa. Jual beli padi dengan sistem tebasan sudah menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat di Desa Kranji dengan maksud untuk mempermudah petani dalam proses penjualan padi yang sudah memenuhi syarat untuk panen, karena jika petani menggunakan cara panen sendiri, akan menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk keperluan panen, pengolahannya dan penjualan.
2. Pandangan Fikih terhadap implementasi jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji, bahwasanya jual beli tersebut ditinjau dari subjek akadnya telah sesuai dengan

<sup>44</sup> Abu Husain Muslim, Al-Jāmi' u Ṣaḥīḥ Muslim Jilid V, hal.29, no.hadis 4061

<sup>45</sup> <https://bimbinganislam.com/hukum-jual-beli-ijon/>

ketentuan Fikih dimana orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut merupakan orang yang sudah *baligh* dan cakap hukum. Begitu juga apabila ditinjau dari akad (ijab kabul) yang dilakukan oleh penjual dan pembeli telah sesuai dengan ketentuan fikih dimana kedua belah pihak melakukan ijab kabul secara langsung (lisan) dan tanpa ada paksaan. Namun apabila ditinjau dari segi objek akad ( padi ) dalam hal ini terdapat dua jenis padi yang diperjual belikan berdasarkan umurnya, yakni padi yang masih hijau (umur 3 bulan) dan yang sudah kuning ( umur 3,5 bulan). Dalam ketentuan fikih jual beli *jizāf* (tebasan) seperti tanaman atau buah-buahan (termasuk padi) yang belum siap panen (masih hijau) tidak sah kerana disebut dengan sistem jual beli *garar* sedangkan Penjual tanaman padi atau buah buahan dengan kondisi sudah siap dipanen maka di perbolehkan. Dengan demikian, implementasi jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji dengan kasus padi yang diperjual belikan tersebut padi yang sudah kuning sah menurut fikih sedangkan padi yang diperjual belikan tersebut padi yang masih hijau tidak sah menurut fikih karena masih dapat terjadinya gagal panen dan termasuk jual beli *garar* (ketidakjelasan).

## Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang disampaikan oleh penulis berupa masukan dan harapan, yaitu :

1. Bagi pihak penjual (petani)
  - a. Diharapkan bagi petani agar tidak menjual padi padi dengan cara tebasan ketika padi belum siap untuk dipanen.
  - b. Petani diharapkan benar-benar memilih pembeli atau juragan yang sudah berpengalaman dalam bidang tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam penaksiran dikemudian hari.
  - c. Petani harus selektif dan benar-benar mengetahui harga pasar saat terjadi penawaran harga dengan pembeli atau juragan agar tidak mendapat kerugian yang besar dalam transaksi tersebut.
2. Bagi pembeli (penebas)
  - a. Bagi pembeli atau penebas harus melakukan pengamatan dengan cermat dan teliti terhadap kualitas dan kuantitas padi sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan penaksiran tidak terlalu besar.
  - b. Pembeli atau penebas sebaiknya membeli padi dengan cara tebasan jika padi sudah tua dan siap dipanen.
  - c. Dalam menawar harga harus disesuaikan dengan harga pasar yang saat itu digunakan, agar terbebas dari unsur penipuan.
3. Bagi peneliti selanjutny

Dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, yaitu penulis tidak menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengolah data (kuantitatif), peneliti hanya menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan observasi serta dokumentasi. Untuk itu, penulis menyarankan untuk meyempurnakan metode penelitian ini dengan teknik pengumpulan data dengan mengolah data (kuantitatif).

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: Amzah.

- Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, 1990, *Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud Jilid III*, Bairut : Dāru al-Kitābi Al-Arabī.
- Abu Husain Muslim, *Al-Jāmi' u Ṣaḥīḥ Musamma Ṣaḥīḥ Muslim Jilid V*, Bairut : Dāru al-Jaili Bairūt.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Achmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Afianti Yati, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Riset Keperawatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad ibnu Hanbal Abu Abdullah as-Syabani, Musnadu Al-Imāmu Ahmad bin Hanbal Jilid I, Kairo : Muassasu al-Qartabah.
- Bambang Suprihatno dkk, 2009, *Deskripsi Varietas Padi*, Jawa Barat: Raya IX.
- Burhan Bungin, 2013, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana.
- Burhan Bungin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Dimayuddin Djuwaini, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Plajar.
- Haris Hardiansyah, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Hidayat Enang, 2015, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Imam Mustofa, 2015, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Hajar Al Asqalani penerjemah Amiruddin, 2010, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Sahih Al-bukhari jilid 12*, Jakarta :Pustaka Azzam.
- Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi'i, *Sunan Ibnu Mājah jilid III*, : Maktabatu Al-ma'ati.
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, 2012, Jakarta :Prenada Media Group.
- Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Bukhari, 1987, *Al-Jāmi' u Ṣaḥīḥ Jilid III*, Kairo: Dāru Sa'bi.
- Muhammad ibnu Isa ibnu Abu Isa At-Tirmidzi, *Al-Jāmi' u Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmizi Jilid III*, Bairut : Dāru al-Kitābi Al-Arabī.
- Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Bukhari, 1987, *Al-Jāmi' u Ṣaḥīḥ Jilid IV*, Kairo: Dāru as-Sa'bi.
- Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, 1987, *Al-Jāmi' u Ṣaḥīḥ Bukhari Mukhtasar jilid I*, Yaman :Dāru ibn Kasir.
- Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, 1987, *Al-Jāmi' u Ṣaḥīḥ Bukhari Mukhtasar jilid III*, Kairo :Dāru as-Sa'bi.
- Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta :Gaya Media Pratama.
- Nawari Ismail, 2015, *Metodelogi Penelitian Untuk Studi Islam Panduan Praktis dan Diskusi Isu*, Yogyakarta: Samudra Biru.
- Nurul Zuriah, 2007, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksar
- Noeng Muhadjir, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Sayyid Sabiq, penerjemah Ahmad Tirmidzi, 2014, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar.
- Syamsul Anwar, 2010, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Sohari Sahrani, RU'fa Abdullah, 2011, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghali Indonesia.
- Wahbah Az-Zuhaili, 1989, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid IV*, Jakarta :Gema Insani
- Wahbah Zuhaili penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, 2007, *Fiqih Islam wa Adilatuhu jilid V*, Jakarta: Gema Insani.
- Yazid Afandi, 2009, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.